NARASUMBER-KEGIATAN-WEBINAR
2026
KPT 59 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 59 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN WEBINAR ISU ELEKTORAL STRATEGIS DENGAN TOPIK/TEMA PRINSIP ONE PERSON, ONE VOTE, ONE VALUE PADA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan salah satu kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam Surat Dinas Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 yaitu kegiatan Bedah Buku/Hasil Riset/Diskusi terkait Pemilu dan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026
- Menetapkan **Misna M. Attas (Pegiat Pemilu dan Demokrasi)** sebagai Narasumber kegiatan Webinar Isu Elektoral Strategis Dengan Topik/Tema Prinsip One Person, One Vote, One Value Pada Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2026.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkpukabkot